



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7/ 495 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMBINAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

1

2

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan BLUD Puskesmas", sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : a. Tim Koordinasi Pembinaan BLUD Puskesmas, bertugas:

- melaksanakan koordinasi pembinaan untuk mendapatkan suatu keselarasan, pemahaman dan kebijakan yang dapat menunjang kinerja Badan Layanan Umum Daerah yang terdapat di Kabupaten Bireuen;
- melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan yang baik dan benar serta terarah untuk mencapai hasil yang valid dan akurat;
- memberikan masukan berupa pendapat dan saran kepada Bupati Bireuen dalam rangka menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Badan Layanan Umum Daerah yang terdapat di Kabupaten Bireuen;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pada setiap Badan Layanan Umum Daerah agar dapat meningkatkan suatu pelayanan yang dipertanggungjawabkan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

b. Sekretariat Tim Koordinasi BLUD Puskesmas, bertugas

- memberikan masukan berupa pendapat dan saran kepada Tim BLUD menetapkan kebijakan pembinaan terhadap BLUD yang terdapat di Kabupaten Bireuen;
- memberikan dukungan administrasi kepada tim; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

1

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 SEPTEMBER 2024

Pj.BUPATI BIREUEN, 

JALALUDDIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7/495 TAHUN 2024
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBINAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Bireuen	Ketua	
4.	Asisten Pemerintah, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Bireuen	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bireuen	Sekretaris	
6.	a. Inspektur Kab. Bireuen b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bireuen c. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen d. Kepala Bag. Hukum Setdakab. Bireuen e. Kepala Bag. Organisasi Setdakab. Bireuen f. Kepala Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Bireuen g. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bireuen h. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bireuen i. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN
JALALUDDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7/495 TAHUN 2024
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMBINAAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Kasubbag Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Bireuen	Ketua	
2.	Pengelola Kegiatan dan Anggaran pada Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

JALALUDDIN